

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA

Jl. Rambutan No. 5 Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba 92511 Telp. (0413) 84116 Fax: (0413) 81005

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA NOMOR: KEP-42/P.4.22/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA

TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Bulukumba Tahun 2023.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI



PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bulukumba Tahun 2023.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Kejaksaan Negeri Bulukumba Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Bulukumba Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 29 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA,



<u>CAHYADI SABRI, S.H., M.H.</u> JAKSA MADYA 19771216 200112 1 002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA NEGERI BULUKUMBA
NOMOR: KEP-42/P.4.22/Cr.3/05/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN
NEGERI BULUKUMBA TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	CAHYADI SABRI, S.H., M.H. (KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA)	KETUA
2.	MUHAMMAD AMIN, S.Ag., S.H. (KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN)	SEKRETARIS
3.	MUHAMMAD YUSRAN SETIAWAN, S.H. (KEPALA SEKSI INTELIJEN)	ANGGOTA
4.	AGUSJAYANTO, S.H. (KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM)	ANGGOTA
5.	A. M. RIEKER M, S.H., M.H. (KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS)	ANGGOTA
6.	ST. HUTAMI ENDANG ADININGSIH, S H., M.H. (KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA)	ANGGOTA
7.	NANANG PRIYANTO, S.H. (KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN)	ANGGOTA
8.	DEDY CHAIDIRYANTO, S.H. (KEPALA SUBSEKSI IDEOLOGI, POLITIK, PERTAHANAN KEAMANAN, SOSIAL, BUDAYA, DAN KEMASYARAKATAN, TEKNOLOGI INFORMASI, PRODUKSI INTELIJEN DAN PENERANGAN HUKUM)	ANGGOTA
9.	NORA DWI PUSPITASARI, S.H (KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN)	ANGGOTA
10.	REFAH KURNIAWAN, S.H. (KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA)	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA,



<u>CAHYADI SABRI, S.H., M.H.</u> JAKSA MADYA 19771216 200112 1 002